



## PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2016/PA.Clg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 73 tahun, Pendidikan SMP, Agama Islam,  
Pekerjaan Pensiunan TNI AL, tempat kediaman di xxx  
xxx xxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon,  
sebagai **Pemohon**;  
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 41 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam,  
Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat xxxxxx  
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon,  
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 229/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor 162/10/V/2014 tanggal 06 Mei 2014);

Hlm. 1 dari 5 Put. No. 229/Pdt.G/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
  3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 12 bulan Oktober tahun 2015 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
    - a. Termohon sudah tidak mau mengurus Pemohon. Disaat Pemohon Sakit Termohon tidak mau mengurus Pemohon;
    - b. Termohon sudah tidak patuh terhadap Pemohon. Setiap Pemohon meminta untuk diambilkan makan atau minum, Termohon menolaknya;
  4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Oktober 2015;
  5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
  6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
  4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon untuk memanggil Pemohon untuk hadir dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2016/PA.Clg, tertanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut Pemohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan menurut

*Hlm. 2 dari 5 Put. No. 229/Pdt.G/2016/PA Clg.*



Relaas Panggilan Nomor 229/Pdt.P/2016/PA.Clg yang disampaikan oleh Jurusuta Pengganti Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 22 Maret 2016, yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, ternyata berdasarkan penjelasan orang yang menempati alamat rumah tersebut, Pemohon telah pindah dan tidak diketahui kemana pindahannya, hal ini juga dibenarkan Ketua RT setempat dan diketahui lurah setempat;

Bahwa Termohon tidak datang dalam persidangan dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 229/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 23 Maret 2016 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon pindah tempat tinggal dan sekarang alamatnya tidak diketahui, tidak lagi berada di alamat sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, dengan demikian identitas Pemohon dinyatakan kabur dan permohonan Pemohon dinyatakan obscur libel, sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hlm. 3 dari 5 Put. No. 229/Pdt.G/2016/PA Clg.*



## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H  
HAKIM ANGGOTA,

Alvi Syafiatin, S.Ag

KETUA MAJELIS,



Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Drs. Supiyan, S.H

Hlm. 4 dari 5 Put. No. 229/Pdt.G/2016/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 291.000,00

Hlm. 5 dari 5 Put. No. 229/Pdt.G/2016/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)